



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 140/Kep.40-Huk/2023

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA SERANG
TAHUN 2023

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan terpadu dari dinas atau instansi yang berwenang terhadap kelurahan di tingkat Kota Serang;

b. bahwa perlombaan kelurahan sebagai alat evaluasi keberhasilan pembangunan kelurahan, dipandang masih relevan untuk tetap dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina dan Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Serang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Serang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap kelurahan yang menjadi nominasi tingkat kecamatan dan Kota Serang;
 - b. melaksanakan pembinaan administrasi di kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kelurahan yang menjadi nominasi pada tingkat kecamatan dan Kota Serang;
 - c. menyampaikan nama kelurahan yang menjadi nominasi pada tingkat Kota Serang ke tingkat Provinsi Banten;
 - d. membina kelurahan yang menjadi peserta lomba kelurahan di tingkat provinsi; dan
 - e. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Wali Kota Serang melalui Sekretaris Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 10 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 140/Kep.40-Huk/2023
TENTANG TIM PEMBINA DAN PENILAI
LOMBA KELURAHAN TINGKAT
KOTA SERANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA SERANG TAHUN 2023

- Pembina : Wali Kota Serang.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Serang.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kota Serang;
4. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan Kota Serang;
5. Kepala Bidang Pengurusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Kota Serang;
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Serang;
7. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota
Serang; dan
8. 3 (Tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN